

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2016
(No. TEL 45/PR000/COP-I5000000/2017)**

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 21 April 2017
Waktu : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Ballroom- Hotel Pullman Jakarta
 Jl. M H Thamrin No. 59, Jakarta Pusat 10350

Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016
4. Penetapan Tantiem tahun 2016, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017
6. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Agenda 1 dan 2 dilaksanakan berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.
2. Agenda 3 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan bahwa penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan melalui RUPS.
3. Agenda 4 yaitu Penetapan Tantiem tahun 2016, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT; dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS
4. Agenda 5 yaitu Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 ditetapkan melalui RUPS
5. Agenda 6 yaitu Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan untuk meratifikasi perubahan terhadap peraturan yang mengatur mengenai program kemitraan dan bina lingkungan.
6. Agenda 7 yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya standarisasi Anggaran Dasar untuk BUMN terbuka yang dilakukan oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
7. Agenda 8 yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dilaksanakan berdasarkan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, para pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah para pemegang saham (atau kuasanya) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 16.15 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 Maret 2017.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Rapat. Sebelum memasuki ruang rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham ("SKS") dan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di alamat-alamat yang tercantum dibawah ini.
5. Bahan-bahan untuk hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat *download* di website Perseroan di www.telkom.co.id dimulai sejak dimuatnya iklan ini. Apabila diperlukan, juga tersedia Bahan Rapat dalam bentuk fotocopy yang dapat diperiksa/diambil selama jam kerja dengan menyerahkan fotocopy SKS dan tanda pengenal lainnya di alamat berikut:

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Investor Relation
Gedung Graha Merah Putih Lt.5
Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.52
Jakarta 12710
Telp. (021) 521 5109, Faks. (021) 522 0500

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28
Jakarta 10120
Telp. (021) 350 8077, Faks. (021)350 8078

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.